



## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.WGP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx, NIK xxxxxxxx007, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxxx, RT xxxRW xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, nomor handphone xxxxx4, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, NIK xxxxxxxx51001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2024/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/Pdt.G/2024/PA.WGP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx atau bertepatan dengan tanggal ahad 15 Sya'ban 1440 Hijriah di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, Provinsi xxx xxxxxxx dengan kutipan Duplikat Akta Nikah xxxxxxxxxxx/2023 tanggal xxxxxx 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxx , xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 16 Februari 2020. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan kakak kandung Tergugat di xxxxxxxx;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 01 Oktober 2023 di karenakan: (a) Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat; (b) Penggugat disuruh oleh Tergugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2024/PA.WGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxxx sampai sekarang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasakan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang karena menurut relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2024/PA.WGP



Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat domisili Tergugat yang senyatanya sekarang dan telah dilakukan pemanggilan kembali namun tetap saja menurut relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat mencabut gugatannya pada sidang tanggal 30 Januari 2024 karena Penggugat tidak dapat mengupayakan lagi alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 30 Januari 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali di alamat berbeda tetapi tidak dikenal di dua alamat tersebut sehingga Tergugat belum dapat dilakukan pemanggilan dan Penggugat tidak dapat mengupayakan lagi alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap belum terpenggilnya Tergugat, Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang menjadi pihak dalam suatu perkara harus dipanggil untuk menghadiri persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. yang berbunyi, "Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh Panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka gunakan";

Menimbang, bahwa oleh karena pencantuman alamat Tergugat tidak sesuai dengan domisili senyatanya sehingga tidak dapat dilakukan

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2024/PA.WGP*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanggilan secara sah maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.WGP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2024/PA.WGP

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Suryani, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	102.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	222.000,00

(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2024/PA.WGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)